



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 08 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI NOMOR 09/TIK.01-Kpt/1501/KPU-Kab/II/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

- c. bahwa adanya perubahan struktur kepegawaian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci sehingga perlu untuk melakukan Perubahan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 09/TIK.01-Kpt/1501/KPU-Kab/II/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 - 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

692);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 15/PK.01-BA/1501/2022 tentang Perubahan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR 09/TIK.01-Kpt/1501/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang

berkaitan dengan bidang hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;

- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd,

KUMAINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN 08 KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR TAHUN 2022
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR
09/TIK.01-Kpt/1501/KPU-Kab/II/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KERINCI

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kumaini, S. Pd	Ketua KPU Kabupaten Kerinci	Ketua Pembina
2.	Afdhal Pebrianto, S. Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Kerinci	Pembina
3.	Syahril Syarif, S. Pd	Anggota KPU Kabupaten Kerinci	Pembina
4.	Pepizon, S. Sos., M. Si	Anggota KPU Kabupaten Kerinci	Pembina
5.	Naflisar Sondri, S. Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Kerinci	Pembina
6.	Anton Pudy K, S.E	Sekretaris KPU Kabupaten Kerinci	Pembina

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd,

KUMAINI



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN 08 KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

NOMOR TAHUN 2022

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR
09/TIK.01-Kpt/1501/KPU-Kab/II/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KERINCI

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Afriyanto, S.H	Kasubbag Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2.	Dedi Susanto, S.E	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan
3.	Alhafiz Hamzah	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab Publikasi
4.	Final Afriola, A.Md, S.AP	Staf Sekretariat	Pelaksana Jaringan
5.	Anwar Firmansyah, S.IP, M.PA	Staf Sekretariat	Pelaksana Publikasi
6.	Wahyu Tio Ramadhan, S.H	Staf Sekretariat	Pelaksana Redaksi
7.	M. Gerri Prasetya, S.H	Staf Sekretariat	Pelaksana Redaksi
8.	Herry Kurniawan, S.H	Staf Sekretariat	Pelaksana Redaksi

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 29 Maret 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI
Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,



ttd,

KUMAINI